

Telaah Argumen Metode Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Tafsir Kontekstual

An Analysis of the Arguments of the Hisab and Rukyat Methods in the Perspective of Contextual Interpretation

Abdur Rokhim

Universitas PTIQ Jakarta

email: abdurrokhim@ptiq.ac.id

artikel diterima, 8 Desember 2023, diseleksi 04 Juli 2024,

disetujui 19 Juli 2024.

Abstrak: Perbedaan pendapat dalam ajaran Islam adalah suatu keniscayaan, tetapi perbedaan umat Islam dalam pelaksanaan ibadah yang memiliki dampak sosial yang sangat luas dan menyangkut kepentingan bangsa dan negara, seperti ibadah puasa ramadhan, idul fitri dan idul adha adalah sangat urgen untuk dapat dipersatukan. Penelitian Telaah Argumen Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual ini bertujuan mencari akar masalah yang menjadi sumber perbedaan antara metode hisab dan rukyat. Metode penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan mengacu pada data-data pustaka dan jurnal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa metode hisab menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan pendekatan tafsir kontekstual, sementara metode rukyat mengandalkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dengan pendekatan tekstual. Lebih lanjut, metode hisab menggunakan dalil ayat-ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan metode tafsir kontekstual. Argumennya adalah bahwa umat Islam pada masa Nabi Muhammad Saw belum menguasai ilmu pengetahuan dan astronomi, sedangkan umat Islam saat ini telah menguasai ilmu falak dan astronomi. Sebaliknya, metode rukyat menggunakan metode tafsir tekstual, dengan argumen bahwa perintah melihat hilal (rukylatul hilal) bersifat ta'abbudi (ibadah), sehingga dalil ayat-ayat Al-

Qur'an dan as-Sunnah harus ditafsirkan secara tekstual, bukan kontekstual.
Kata Kunci: Argumen, hisab, rukyat, tafsir, kontekstual

Abstract: *Differences of opinion within Islamic beliefs are unavoidable. However, variations in the execution of worship with substantial social consequences and implications for national and governmental interests, such as Ramadan fasting, Eid al-Fitr, and Eid al-Adha, must be addressed in order to unify. This study, "Analysis of Arguments in Hisab and Rukyat Methods from the Perspective of Contextual Tafsir," aims to identify the root causes of the differences between the hisab and rukyat methods. This study employs a qualitative-descriptive approach, drawing on literature and journal data. The study's findings show that the hisab technique employs a contextual tafsir approach to Qur'anic and as-Sunnah verses, whereas the rukyat method depends on textually interpreted Qur'anic verses and hadiths. Furthermore, the hisab method contends that at the time of Prophet Muhammad (PBUH), Modern Muslims have mastered the sciences, including astronomy, when earlier Muslims did not. The rukyat method, on the other hand, contends that the injunction to sight the crescent moon (rukyyatul hilal) is a type of worship (ta'abbudi), calling for a textual interpretation of the Qur'anic verses and the Sunnah rather than a contextual one.*

Keywords: *argument, hisab, rukyat, interpretation, contextual*

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadhan, 1 Syawal (Idul Fitri), dan Idul Adha di kalangan umat Islam di Indonesia. Meskipun Allah Swt. menciptakan manusia untuk beribadah (QS. Al-Dzariyat/51: 56) dengan tujuan membentuk manusia yang bertakwa dan menciptakan kedamaian, kebahagiaan, serta ketentraman (QS. Al-Baqarah/2: 21), perbedaan pendapat ini seringkali menimbulkan masalah yang berdampak negatif pada masyarakat.

Ibadah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang bertakwa, yang memiliki pribadi baik dan mampu membawa kedamaian dan ketentraman bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan

ibadah seharusnya tidak memunculkan masalah yang dapat mengganggu harmoni sosial.

Di Indonesia, umat Islam sering dihadapkan pada perbedaan pendapat dalam menentukan awal Ramadhan, 1 Syawal, dan Idul Adha. Perbedaan pendapat ini pada umumnya dinilai sebagai rahmat karena memberikan umat pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keadaan masing-masing. Namun, ada juga perbedaan yang dinilai sebagai adzab jika menimbulkan konflik dan perpecahan.

Dalam hadis *ikhtilaf ummati rahmah*, disebutkan bahwa perbedaan di kalangan umat adalah rahmat. Al-Qur'an juga memberikan petunjuk bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat-ayatnya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Hal ini disebabkan oleh adanya ayat-ayat *mutasyabihat* (*lafazh-lafazh* yang samar atau tidak jelas maknanya) dan *lafazh musytarak* (*lafazh* yang memiliki makna ganda), yang masuk dalam kategori zhanni ad-dalalah (tidak pasti makna yang dimaksud).¹ Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan peluang bagi multi tafsir dan perbedaan pendapat.

Al-Qur'an tidak melarang perbedaan pendapat, karena itu akan melanggar kudrat Al-Qur'an itu sendiri. Perbedaan pendapat tidaklah harus mengarah kepada perpecahan, perselisihan dan pertentangan, bahkan permusuhan. Selama perbedaan pendapat itu disertai dengan sikap toleran, dan dilandasi kesadaran bahwa perbedaan pendapat itu merupakan keniscayaan. Perbedaan yang dikecam oleh Al-Qur'an adalah perbedaan yang mengarah kepada pertentangan, perselisihan dan permusuhan.

Dengan mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, *Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiah bi al-Kuwait* menyatakan, bahwa perbedaan terkadang dapat mendatangkan rahmat dan terkadang mendatangkan adzab. Perbedaan hukum bisa jadi rahmat apabila tidak mendatangkan keburukan besar seperti samarnya hukum.²

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum ibadah dapat dikategorikan dalam tiga jenis. *Pertama*, ibadah yang dilakukan secara pribadi, seperti shalat fardhu individu, shalat sunnah, puasa sunnah, zikir, dan membaca Al-Qur'an. Perbedaan dalam ibadah jenis ini tidak memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sosial. *Kedua*, ibadah yang melibatkan orang lain, seperti shalat berjamaah. Perbedaan dalam konteks ini dapat berdampak negatif, sehingga diperlukan kesepakatan untuk mengurangi dampaknya, misalnya dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid. *Ketiga*, ibadah yang melibatkan masyarakat luas dan pemerintah, seperti shalat Idul Fitri, Idul Adha, dan puasa Ramadan. Ibadah ini memerlukan penetapan awal pelaksanaan oleh pemerintah dan dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Perbedaan pendapat mengenai ibadah jenis ini harus diharmonisasikan untuk mendatangkan kemaslahatan umat. Dalam kasus perbedaan yang berdampak negatif, ulama telah menetapkan kaidah fiqhiyah *al-hakim yarfa' al-khilaf*³ (keputusan hakim menghapus perbedaan) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah dua organisasi Islam yang memiliki perbedaan mencolok, terutama dalam penetapan kalender hijriah, seperti awal bulan Ramadhan, 1 Syawal, dan Dzulhijjah. Perbedaan ini muncul karena pandangan yang berbeda dalam memahami landasan hukum Islam, bukan karena keinginan pribadi ulama. Nahdlatul Ulama menggunakan metode rukyat, sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 185 dan 189 serta hadis, untuk menentukan awal bulan. Akibatnya, NU tetap melakukan rukyat hilal di lapangan meskipun hasil hisab menunjukkan hilal masih di bawah ufuk. Sebaliknya, Muhammadiyah memiliki pendekatan tersendiri yang juga berlandaskan pada ketentuan agama.⁴

Metode hisab dan rukyat adalah dua pendekatan dalam memahami dan mengamalkan teks wahyu dari Al-Qur'an dan hadis terkait penentuan hari pertama bulan Kamariah.⁵ Masalah penentuan awal bulan seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah seringkali menjadi kontroversial di Indonesia, terutama ketika kondisi hilal tidak ideal.

Kontroversi ini muncul karena perbedaan dalam persyaratan dan metode, apakah menggunakan pengamatan langsung (rukya) atau perhitungan astronomis dan matematis.⁶

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis antara lain: *Pertama*, Ali Imron, "Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah Dan Kontroversi Yang Melingkupinya". Penelitian ini sangat erat hubungannya dengan penelitian penulis, Karena sama-sama mengkaji pemahaman hadis-hadis yang dijadikan landasan dalam penggunaan metode Hisab.⁷ *Kedua*, Zufriani, "Hisab Dan Rukyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kesatuan Umat Islam : Analisis Dampak Dan Solusi".⁸ Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, karena sama-sama memiliki tujuan mencari titik temu untuk persatuan umat Islam. *Ketiga*, Heri Zulhadi, "Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyah di Indonesia".⁹ Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, karena mengkaji hisab dan rukyat. *Keempat*, Fuad Fansuri, "Studi Kritis Atas Hadis Tentang Rukyat Dan Hisab".¹⁰ Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis, karena mengkaji hadis yang menjadi landasan hisab dan rukyat. *Kelima*, Misbah Khusurur, "Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah".¹¹ Penelitian ini memiliki kaitan erat dengan penelitian penulis, karena membahas masalah penentuan awal bulan Kamariah dengan metode hisab dan rukyat. *Keenam*: Susiknan Azhari, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan Nu Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat".¹² Penelitian ini ada relevansinya dengan penelitian penulis, karena mengkaji dua organisasi besar, yang berbeda metode dalam penetapan awal bulan Kamariah.

Penelitian di atas belum membahas hal yang mendasar yang menjadi penyebab perbedaan antara kedua metode hisab dan rukyat, juga tidak mengupas argumentasi kedua metode tersebut dalam menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis dalam perspektif tafsir kontekstual, yang mengkomparasikan antar keduanya.

Permasalahannya adalah apakah masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan kamariah antara metode hisab dan rukyat? mungkinkah metode hisab dan rukyat itu dapat dikompromikan, sehingga dapat mempersatukan umat Islam, dengan pertimbangan menepis *madharrat* dan mendatangkan kemaslahatan umat Islam, bangsa dan negara.

Penelitian ini bertujuan mencari titik temu antara metode hisab dan rukyat dengan mengkaji sumber akar perbedaan di antara keduanya dan memberikan wawasan pentingnya kajian tafsir kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an sebagaimana wacana yang berkembang di kalangan ulama, bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an, tafsir kontekstual adalah metode penafsiran yang ideal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penulis mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku tentang astronomi, jurnal-jurnal penelitian tentang hisab dan rukyat, serta kitab-kitab tafsir. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mendalami berbagai sumber dan referensi yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Metode Hisab dan Rukyat dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Dalam menetapkan awal Bulan Kamariah terdapat dua metode yang sangat dikenal oleh umat Islam, yaitu; metode Hisab dan metode Rukyat. Kedua metode ini bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Apa sebenarnya kedua metode hisab dan rukyat? berikut penjelasan secara rinci:

a. Metode Hisab

Secara bahasa, kata *hisab* adalah bentuk masdar dari *hasaba* – *yuhsabu* – *hisaban*.¹³ Kata *hisab* berarti perhitungan. Ilmu *hisab* berarti

ilmu menghitung posisi benda langit seperti matahari, bulan, planet-planet dan lain-lain. Kata *husban* juga berasal dari kata *hisab* yang berarti perhitungan. Kata *husban* disebutkan dalam Al-Qur'an untuk menyatakan bahwa pergerakan matahari dan bulan itu dapat dihitung dengan ketelitian sangat tinggi.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُحْسَبَانِ (الرحمن : ٥)

Artinya: *Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.* (QS. Ar-Rahman/55:5)

Ilmu *hisab* ini memiliki kaitan erat dengan astronomi. Namun secara umum ilmu *hisab* hanya mengambil bagian kecil dari astronomi yaitu mempelajari pergerakan matahari, bulan, bumi serta planet-planet lain di tata surya (*solar system*). Dengan mempelajari ilmu *hisab*, kita akan dapat menentukan arah kiblat, waktu shalat, serta posisi matahari dan bulan setiap saat. Selain itu, kalender Islam dapat pula dihitung, sehingga masuknya bulan-bulan penting dalam Islam seperti Muharram, Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dapat diperkirakan, dan masih banyak lagi fenomena lain yang dapat ditelusuri melalui ilmu hisab.¹⁴

Rinto Anugraha menjelaskan, bahwa penetapan awal bulan kamariah dengan metode ini ialah dengan menggunakan perhitungan *falak* (hisab). Metode hisab kemudian digunakan oleh Muhammadiyah, metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan hijriah adalah hisab hakiki wujudul hilal sebagaimana yang dituliskan dalam buku pedoman hisab Muhammadiyah.¹⁵

Thomas Djamaluddin menyatakan, bahwa pemahaman astronomi yang baik, bisa menemukan isyarat yang runtut dan jelas soal penentuan awal bulan Kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.¹⁶ Muhammad Fadhil, Fatmawati dan Moh. Soleh Ridwan dalam penelitiannya menyebutkan, bahwa hisab dan rukyat merupakan dua kegiatan terpadu antara teori dan observasi. Sebab sesungguhnya hisab merupakan kegiatan yang sifatnya teori yaitu perhitungan

yang menggunakan data-data peredaran benda langit sehingga bisa mengetahui kedudukannya. Sedangkan rukyat merupakan suatu kegiatan yang sifatnya praktek dalam bentuk observasi yaitu dengan terjun langsung kelapangan untuk melakukan observasi atau rukyat terhadap hilal disetiap akhir bulan.¹⁷

b. Metode Rukyat

Makna rukyat secara bahasa adalah melihat dengan mata kepala. Rukyat yang dimaksud di sini adalah *rukyyatul hilal*, yakni melihat hilal secara langsung. Al-Qur'an tidak menjelaskan *rukyyat al-hilal*, tetapi hadis banyak menjelaskan. Hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan rukyat, antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
« صُومُوا لِرُؤُوسِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخارى ومسلم) »¹⁸

Artinya: Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasa dan jika kalian melihatnya (lagi) maka berbukalah (laksanakanlah idul fitri). Dan jika (pandangan) kalian terhalangi oleh awan maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban genap 30 hari. (H.R.Bukhari dan Muslim).

Juga hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى
تَرَوْهُ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ » (رواه البخارى)⁹¹

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa Rasulullah saw. berkata : bulan itu terdiri dari 29 malam, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan (hilal). Dan jika (pandangan) kalian terhalangi oleh awan maka genapkanlah 30 hari." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Juga hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ » (رواه مسلم)⁰²

Artinya: *Dari Ibn Umar r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya bulan itu 29 hari, maka janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal dan jangan kamu merayakan 'idul fitri sehingga kamu melihat hilal, apabila tertutup mendung maka sempurnakan bulan (menjadi 30 hari) (H.R. Muslim)*

Penetapan awal Bulan Kamariah dengan metode rukyat ialah dengan melakukan pengamatan langsung pada tanggal 29 atau akhir bulan, apabila hilal telah terlihat, maka esok harinya adalah awal bulan, namun Ketika hilal tersebut tidak terlihat maka bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari.

Perkembangan teknologi informasi yang berbasis *online* mampu dimanfaatkan oleh umat Islam dalam perkembangan sains dan teknologi terutama dalam bidang *hisab-rukyyat* tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat tahu secara *real-time* akan proses *rukyyat* itu sendiri, yang juga dibarengi oleh *perukyyat* yang profesional memahami akan teori-teori astronomi dengan objek benda langit yang akan *dirukyyat* serta terlatih dalam hal observasi atau rukyat, tidak hanya merukyat saat awal Ramadhan dan Syawal saja sehingga menghasilkan data yang akurat.²¹

2. Tafsir Kontekstual

Kontekstual secara etimologi, berasal dari bahasa Inggris yaitu *context* yang di-indonesia-kan dengan kata konteks. kata kontekstual memiliki dua arti, 1) Bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, 2) Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.²² Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa kontekstual adalah menarik suatu bagian atau situasi yang ada kaitannya

dengan suatu kata/kalimat sehingga dapat menambah dan mendukung makna kata/kalimat tersebut.

Adapun secara terminologi, kata kontekstual setidaknya memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan dewasa ini yang umumnya mendesak, 2) pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang atau memaknai kata dari segi historis, fungsional, serta prediksinya yang dianggap relevan, 3) mendudukan keterkaitan antara teks dan terapannya.²³

Ahmad Syukri Saleh berpendapat bahwa tafsir kontekstual adalah menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu al Qur'an berlangsung. Kemudian dilakukan penggalian prinsip-prinsip moral (spirit) yang terkandung dalam berbagai pendekatan tersebut.²⁴

Teori *double movements* merupakan suatu upaya untuk mendekati Al-Qur'an dengan memahami situasi kesejarahan baik sebelum maupun di saat pewahyuan untuk menarik ideal-moral atau maksud yang hendak dicapai Al-Qur'an tersebut untuk kemudian memproyeksikannya dalam konteks kekinian. Dalam memproyeksikan ideal moral terhadap konteks kekinian, mufassir harus mengarahkan perhatiannya pada tujuan Al-Qur'an (ideal-moral) sebagai suatu keseluruhan yang utuh, sehingga akan memunculkan suatu sikap yang pasti terhadap kehidupan dan memiliki suatu pandangan dunia (*weltanschauung*) yang konkret. Karena dengan memahami pandangan dunia (*weltanschauung*) tersebut akan dihasilkan suatu rumusan etika Al-Qur'an. Tolok ukur yang dipakai oleh Rahman dalam menilai mampu tidaknya pandangan dunia Al-Qur'an itu dipergunakan sangat jelas. Rumusan pandangan dunia harus memenuhi dua fungsi sekaligus, fungsi intelektual dan fungsi spiritual. Ketika rumusan pandangan dunia yang dipakai tidak dapat memenuhi salah satu dari dua fungsi tersebut maka sudah semestinya ditinggalkan.²⁵

Berbeda dengan tafsir Kontekstual, tafsir tekstual adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang menitikberatkan pada makna teks secara *harfiah* (literal) dengan tanpa menyertakan konteks sosio-historis teks dalam aktivitas penafsirannya: di mana, kapan, dan mengapa teks tersebut lahir, dan bagaimana proyeksi makna teks ke depan. Karena mengedepankan makna harfiah teks di satu sisi, dan menafikan peran keterlibatan sang penafsir di sisi lain, maka penetapan maknanya menjadi dominan otoritas teks. Di luar teks tidak ada makna yang bisa dipertanggungjawabkan dan diyakini maknanya.²⁶

3. Argumen Metode Hisab dan Rukyat perspektif Tafsir Kontekstual

a. Argumen Metode Hisab

Salah satu organisasi Islam yang menggunakan metode Hisab dalam menentukan awal Bulan Kamariah adalah Muhammadiyah. Ormas ini menggunakan acuan *wujudul hilal* (kehadiran hakiki hilal) yang berarti ketika bulan sudah berada di atas ufuk setelah terjadi ijtimak dan setelah terbenamnya matahari berapapun ketinggiannya, berarti awal sebuah bulan telah tiba.²⁷

Dasar Pemikiran Hisab Muhammadiyah adalah, bahwa dalam penentuan awal bulan kamariah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat (Putusan Tarjih XXVI, 2003). Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah sah dan sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Dasar syar'i penggunaan hisab adalah:

- 1) Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 5: "Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan." (QS. Ar-Rahman/55: 5)
- 2) Al-Qur'an surat Yunus ayat 5: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah Swt. tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda

(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus/10: 5)

- 3) Hadis Nabi Muhammad Saw. “Dari Abdullah Ibnu Umar RA berkata bahwa Rasulullah pernah berkata perihal ramadhan, beliau bersabda: “Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu sekalian melihat hilal. Maka jika hilal tertutup awan di atasmu, maka kira-kira bilangnya. (Hadis riwayat Bukhari).²⁸
- 4) Hadis tentang keadaan umat yang masih ummi, “Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah SAW. berkata: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari” (HR. al-Bukhari).²⁹

Muslim an-Naisaburi meriwayatkan hadis yang sama, hanya tambahannya di akhir berbeda :

وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا «يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ» وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ

Artinya: Rasulullah SAW. melipat jari jempolnya pada yang ketiga “begini” bulan itu begini, bigini, begini. Yakni ada yang sempurna 30 ada yang 29 hari.

Wajh al-istidlal, atau titik pengambilan kesimpulan, dalam konteks ayat-ayat Al-Qur’an, merujuk pada cara bagaimana ayat tersebut digunakan sebagai landasan argumen atau dalil dalam pembahasan tertentu. Pada surat Ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5, Allah Swt. menegaskan bahwa matahari dan bulan beredar dalam orbitnya sesuai dengan ketentuan-Nya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pergerakan benda-benda langit tersebut bukanlah kebetulan, melainkan mengikuti hukum-hukum yang pasti dan teratur.

Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu, khususnya matahari dan bulan, bisa diketahui manusia sekalipun

tanpa informasi samawi. Penegasan itu justru merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit itu yang akan membawa banyak kegunaan seperti untuk meresapi keagungan Penciptanya, dan untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan tegas dinyatakan oleh ayat 5 surat Yunus (... *agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu*).

Pada zaman Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat, penentuan masuknya bulan baru dalam kalender Kamariah tidak menggunakan hisab atau perhitungan astronomi, melainkan menggunakan metode rukyat, yaitu pengamatan langsung terhadap hilal (bulan sabit pertama) seperti yang terlihat dalam berbagai hadis, termasuk hadis yang menyatakan, “Berpuasalah kalian ketika melihatnya (*hilal*) dan berbukalah ketika melihatnya (*hilal*).” Metode rukyat ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan dipraktikkan oleh para sahabatnya sebagai cara utama untuk menentukan awal bulan.³⁰

Praktik dan perintah Nabi Muhammad Saw. untuk melakukan rukyat ini disertai dengan *'illat* (kausa hukum) yang dapat dipahami dari keadaan umat pada waktu itu.³¹ *'Illat* ini, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, termasuk salah satu yang menyatakan bahwa “kami adalah umat yang ummi,” menunjukkan bahwa pada saat itu umat Islam kebanyakan tidak memiliki pengetahuan tentang hisab atau perhitungan astronomi. Keadaan masyarakat yang ummi (tidak bisa membaca dan menulis) menjadi alasan utama mengapa rukyat menjadi metode yang diandalkan.³² Dalam konteks tersebut, rukyat merupakan cara yang paling praktis dan dapat diandalkan oleh masyarakat yang ummi untuk menentukan awal bulan baru.

Keadaan ummi artinya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman dan Yunus di atas. Cara yang mungkin dan

dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal (Bulan) secara langsung: bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa. Sesuai dengan kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) yang berbunyi:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Artinya: *Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya 'illat dan sebabnya.*³³

Ketika *'illat* sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya ketika keadaan ummi itu sudah hapus, karena tulis baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, maka rukyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum dari Al-Qur'an, yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan baru Kamariah.³⁴

Budi Kisworro dan Hardivizon menyatakan dalam penelitiannya, ketika zaman telah bertukar dan kaum muslimin pun telah mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berarti *'illat* hukum pada perintah tersebut telah hilang. Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa hukum itu berkisar kepada *'illatnya*. Ada atau tidak adanya hukum bergantung kepada *'illat*. Maka, jika *'illat* hukum itu sudah tidak ada, harus ditentukan hukum baru yang lebih memberi maslahat dan kemudahan kepada umat.³⁵

Pedoman Penetapan awal Bulan Kamariah oleh Muhammadiyah itu juga dikutip oleh H. Rohmat dalam penelitiannya.³⁶ Muhammadiyah dengan konsep *wujūd al-hilāl* tidak mensyaratkan rukyat untuk penetapan bulan baru, melainkan cukup dengan penghitungan posisi hilal di atas ufuk, kendati hanya 1 menit busur. Sedangkan NU mensyaratkan *ru'yah bi al-fi'l*, jika tidak berhasil dirukyat, maka akan di-*istikmāl*-kan menjadi 30 hari. *Ru'yah bi al-fi'l* secara ilmiah hilal dapat dilihat apabila memiliki ketinggian minimal 4 derajat di atas ufuk.³⁷

Metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pendekatan tafsir kontekstual, mencerminkan penerapan teori *double movement* dalam penafsiran. Pada masa Nabi Muhammad Saw., penetapan awal bulan Kamariah dilakukan melalui pengamatan visual terhadap *hilal*, sesuai dengan keterbatasan pengetahuan dan teknologi saat itu. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan astronomi yang tersedia di era modern, metode hisab sekarang memanfaatkan teknik perhitungan yang lebih akurat untuk menentukan waktu, yang merupakan penerapan prinsip-prinsip yang sama dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, teori *double movement* menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat diadaptasi dan diterapkan sesuai dengan kemajuan ilmiah sambil tetap menghormati konteks historisnya.

b. Argumen Metode Rukyat

Menurut NU, penentuan awal Bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem rukyat sedang hisab sebagai pendukung. Pandangan NU tentang rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan atas pemahaman, bahwa nash-nash tentang rukyat itu bersifat *ta'abbudiy*. Ada nash Al-Qur'an yang dapat dipahami sebagai perintah rukyat, yaitu QS. Al-Baqarah/2:185 (perintah berpuasa bagi yang hadir di bulan Ramadhan) dan QS. Al-Baqarah/2:189 (tentang penciptaan ahillah). Dan tidak kurang dari 23 hadis tentang rukyat, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain.

Rukyat yang dikehendaki oleh NU adalah rukyat yang berkualitas didasarkan atas pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari salah seorang sahabat Rasulullah Saw., Rib'i bin Hirasy, yang di dalamnya terdapat ungkapan: *بِاللَّهِ لِأَهْلِ الْهَلَالِ*,

(Demi Allah, bahwa sesungguhnya hilal telah tampak). Kata sumpah, kata sungguh, dan kata tampak dalam hadis itu mengisyaratkan, bahwa rukyatul hilal itu benar-benar terjadi dan meyakinkan, sehingga Rasulullah Saw. menerima laporan itu. Hal ini dapat dipahami, bahwa Rasulullah Saw. menerima laporan itu karena rukyat itu berkualitas.

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penentuan awal Bulan Kamariah khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah perspektif NU didasarkan atas rukyat, sedangkan hisab sebagai pendukung. NU dalam memahami dan mengamalkan nash-nash Al-Qur'an dan as-Sunah menggunakan asas *ta'abbudiy* dan dilengkapi dengan asas *ta'aqquliy*. Sebagai konsekuensi dari penggunaan asas *ta'abbudiy* ini, maka menurut NU sistem penentuan awal Bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada pemberlakuan otentisitas *nash*, yakni dengan cara *rukkyat* atau *istikmal* sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Saw. serta tuntunan para sahabat dan hasil ijtihad para ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Sedangkan konsekuensi dari penggunaan asas *ta'aqquliy* untuk menyempurnakan *ta'abbudiy*, maka menurut NU rukyat itu perlu didukung dengan ilmu hisab yang tingkat akurasi tinggi disertai dengan kriteria *imkanur rukyat* untuk mencapai hasil rukyat yang berkualitas.

Rukyat memiliki nilai keimanan, ibadah, dan pengembangan ilmu. NU berwawasan nasional, 1 wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penentuan awal Bulan Kamariah. Ikhbar PBNU dikeluarkan sesudah terbitnya *itsbat* pemerintah. Pandangan NU yang didasarkan pada prinsip rukyat nasional didukung hisab dengan menerima kriteria *imkanur rukyat* dan mengakui hak *itsbat* pemerintah diharapkan menjadi bahan perenungan menuju kesatuan dalam mengawali shiyam, hari raya 'Idul Fitri, dan hari raya 'Idul Adha. KH. Ahmad Ghazalie Masroeri, Ketua PP Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Terkait.³⁸

NU berprinsip, hilal awal bulan Kamariah, khususnya Ramadhan-Syawal dan Dzulhijjah, didasarkan pada sistem rukyat, dimana hisab hanya sebagai pendukung. Pandangan ini didasarkan atas pemahaman bahwa nash-nash tentang rukyat tersebut bersifat tunduk patuh (*ta'abbudy*). Dimana QS. Al-Baqarah/2: 185 dan 189 dapat difahami sebagai perintah rukyat, dan didukung dengan banyak hadis-hadis terkait.

Sebagai konsekuensi dari prinsip tunduk patuh ini, NU tetap menyelenggarakan rukyat hilal di lapangan, betapapun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk. Hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan, baik hilal terlihat atau istikmal, tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan, bukan atas dasar prediksi hisab.³⁹

Metode Rukyat yang digunakan oleh ormas Nahdlatul Ulama dan lainnya juga bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, hanya saja metode rukyat menafsirkan Al-Qur'an dan as-sunnah dengan pendekatan tekstual, dengan argument; bahwa masalah rukyat yang bersumber dari penafsiran tersebut bersifat *ta'abbudi* bukan *ta'aqquli*, sehingga tidak bisa ditafsirkan secara kontekstual. Penetapan awal Bulan Kamariah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama yang bisa disebut dengan metode rukyat, karena melalui pengamatan hilal secara langsung, atau *rukyyatul hilal bi al-fi'l*, adalah berdasarkan penafsiran tekstual terhadap ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang rukyat al-hilal.

Landasan normatif rukyat sama dengan hisab, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana dikemukakan Sakirman dalam dasar hukum hisab.⁴⁰ Yang membedakan kedua metode ini adalah berawal dari penafsiran Al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal senada dikemukakan oleh Wiwik Indrayati, bahwa metode Hisab dan rukyat memiliki kedudukan yang sama dalam penentuan awal Bulan Kamariah karena secara sah sama-sama bersumber dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, hanya saja berbeda penafsiran masing-masing individu maupun ormas yang ada di Indonesia.⁴¹ Perbedaan yang terjadi di antara para ulama pada umumnya mengerucut pada dua hal, yaitu: metode hisab dan rukyat. Siti Muslifah mengatakan bahwa terjadinya perbedaan ini disebabkan

perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan pesan Nabi Muhammad Saw. terkait hisab rukyat.⁴²

Kedua metode, hisab dan rukyat, yang digunakan untuk menetapkan awal Bulan Kamariah dengan mengamati *hilal* (bulan sabit) yang muncul di awal bulan, berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil sama, pemahaman dan penafsirannya berbeda. Metode hisab menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut dengan pendekatan kontekstual, sedangkan metode rukyat menafsirkannya secara tekstual.

Hisab dan rukyat adalah dua hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah yang diajarkan Islam berkaitan dengan hasil penggunaan pemikiran matematis dan teori probabilitas yang didukung oleh akurasi data dan sikap umat Islam dalam penentuan saat pelaksanaan ibadah. Rukyat yang dilaksanakan dengan pedoman dan data ilmiah berfungsi menguji kebenaran hisab dan berguna untuk melakukan koreksi. Kemampuan memadukan sistem hisab dan rukyat dapat menembus benteng ketegangan dan kekakuan pandangan antara para ahli hisab di satu pihak, dan para ahli rukyat di lain pihak.⁴³

C. Kesimpulan

Metode hisab dalam penetapan awal bulan Kamariah, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan metode tafsir kontekstual sebagaimana metode penafsiran yang banyak dilakukan oleh banyak ulama dalam memahami teks-teks Al-Qur'an, yang selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat Islam. Umat Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. belum menguasai ilmu astronomi sedangkan umat Islam sekarang telah menguasai ilmu falak dan astronomi. Sedangkan metode rukyat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan metode penafsiran tekstual, yakni memahami rukyat dari teks Al-Qur'an dan as-Sunnah dipahami apa adanya, sama dengan pada masa Nabi Muhammad Saw. dengan argumen bahwa perintah melihat *hilal* adalah perintah *ta'abbudi*, maka tidak dapat ditafsirkan secara kontekstual.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih al- Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdillah. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Mashri, Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur al-Ifriqi. *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1414 H.
- Al-Naisaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392 H.
- Antassalam, Muhammad Hafiz, Dhiauddin Tanjung, "Penetapan Kalender Hijriah Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Indonesia", *Jurnal Edukasi Nonformal*, VO. 3. NO. 2 E-ISSN: 2715-2634 (2022): 365.
- Anugraha, Rinto. Pengantar Ilmu Hisab, <http://rukkyatulhilal.org/artikel/rinto-pengantar-ilmu-hisab.html> diakses tgl 23-09-2011
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr. *Al-Fath Al-Kabir fi Dham Az-Ziyadah ila Al- Jami' Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1423 H.
- Azhari, Susiknan. *Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat*. Al-Jāmi'ah, Vol. 44, No. 2 (2006).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta, 2011.
- Fadhil, Muhammad. Fatmawati, Muh. Soleh Ridwan. *Korelasi Antara Hisab Dan Rukyat Dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah*, Hisabuna | Volume 3, Nomor 3, (2022).
- Fansuri, Fuad. Studi Kritis Atas Hadis Tentang Rukyat Dan Hisab,

- |Rausyan Fikr, Vol. 13 No. 1 (2017) : 97 – 118
- Husna, Amirah Himayah, Shirly Ardini, dan Siti Tatmainul Qulub, *Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)*, AL – AFAQ Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi, Vol. 3, No. 2 (2021).
- Imron, Ali. *Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah Dan Kontroversi Yang Melingkupinya*. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 1 (2014).
- Indayati, Wiwik. *Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat Di Indonesia*, AL–AFAQ Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi, Vol. 3, No. 2 (2021).
- Irawan, Rudy Irawan. *Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman*, Al-Dzikro, Volume 13, No. 2 (2019).
- Jalil, Abdul. *Paradigma Baru Mencari Titik Temu Antara Hisab dan Rukyat*, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/paradigma-baru-mencari-titik-temu-antara-hisab-dan-rukyaat>, diakses pada tanggal 6 April 2023.
- Khusurur, Misbah. *Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah*. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || vol. 5 no. 2 (2020).
- Kisworo, Budi, Hardivizon. *Telaah Leksikal, Gramatikal, dan Kontekstual Terhadap Makna Kata Syahida pada QS. Al-Baqarah/2: 185*, AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis vol. 4, no 1, (2020).
- Laila, Nurul, *Algoritma Astronomi Modern Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah (Pemanfaatan Komputerisasi Program Hisab dan Sistem Rukyat On-Line)*, Jurisdiction, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 2, Nomor 2, (2011).
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

- Muslifah, Siti. "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia", *Azimuth* Vol. 1. No. 1. (2020): 78,
- Muslifah, Siti. *Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia*, *Azimuth* Vol. 1. No. 1. (2020).
- Nurkhanif, Muhammad. Nalar Kritis Hadis Rukyat Al-Hilal: "Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* Volume 4 Nomor 2 (2018).
- Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU Sumber: <https://nu.or.id/opini/penentuan-awal-bulan-Kamariah-perspektif-nu-qnwL8> diakses tanggal 6 April 2023.
- Purnama, Nur Afdal. Analisis Tentang Rukyat Hilal Dalam Kitab *Khulāṣah Al-AqwālFi Ma'rifat Al-Waqt Wa Rukyat Al-Hilāl* Karya Ibnu Rajab Al Majdī, *Hisabuna* | Volume 3 Nomor 2 (2022).
- Rahman, Fathor. Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah (*Sebuah Pendekatan Terpadu*), *Fenomena: Jurnal Penelitian* Volume 12, No. 2, (2020).
- Raisal, Abu Yazid. *Berbagai Konsep Hilal di Indonesia*, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Published (2018).
- Rohmat, H. *Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah, Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, (2014).
- Sakirman, *Konstruk Sosial Dalam Konvergensi Hisab Dan Rukyat*. Nuansa, Vol. 14 No. 2 (2017).
- Saleh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Kontemporer Fazlur Rahman*. Jakarta: GP Press, 2007.
- Syafrudin, H. U. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'ah
al-Fiqhiah. al-Kuwaitiyah*, Juz 2 h. 673.

Zufriani, *Hisab Dan Rukyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kesatuan Umat
Islam: Analisis Dampak Dan Solusi*. Al-Qishthu, Volume 14, Nomor
2 (2016)

Zulhadi, Heri. *Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyah di Indonesia*,
Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak Vol. 3. Nomor 2 (2019).

Endnotes

1. Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr As-Suyuthi. *Al-Fath Al-Kabir fi Dham Az-Ziyadah ila Al- Jami' Al-Kabir*. Cet. Ke-1, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1423 H), 54. Menurut Imam As-Suyuthi : Hadis ini diriwayatkan oleh Nashr Al-Muqaddasi dalam kitabnya al-Hujjah, dan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Asy'ariyah, tanpa sanad, sedangkan Al-Hulaimi, Al-Qadhi Husain, dan Imam Al-Haramain dan ulama hadis yang lain menuliskan hadis ini dalam kitabnya.
2. Wuzarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiah bi al-Kuwait. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiah. al-Kuwaitiyah*, Juz 2, 673.
3. Abdur Rahman Al-Jaziri. *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz 1, 877. Lihat juga ; Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Cet. Ke-4, Juz 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), 39.
4. Muhammad Hafiz Antassalam. Dhiauddin Tanjung. "Penetapan Kalender Hijriah Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama di Indonesia", *Jurnal Edukasi Nonformal*, VO. 3. NO. 2 E-ISSN: 2715-2634, (2022), 365.
5. Muhammad Nurkhanif. Nalar Kritis Hadis Rukyat Al-Hilal: *Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis*. Riwayah: *Jurnal Studi Hadis Volume 4 Nomor 2*, (2018), 267.
6. Siti Muslifah. *Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia*. *Azimuth Vol. 1. No. 1*, (Januari 2020), 78.
7. Ali Imron. Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah Dan Kontroversi Yang Melingkupinya. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1, (2014), 2.
8. Zufriani. Hisab Dan Rukyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kesatuan Umat Islam: Analisis Dampak Dan Solusi, *Al-Qishthu*, Volume 14, Nomor 2, (2016).
9. Heri Zuhadi. Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyah di Indonesia, *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak Vol. 3. Nomor 2*, (2019 M/1441 H).
10. Fuad Fansuri. Studi Kritis Atas Hadis Tentang Rukyat Dan Hisab, *Rausyan*

- Fikr, Vol. 13 No. 1, (2017), 97-118.
11. Misbah Khusurur. Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* || vol. 5 no. 2, (2020), 150.
 12. Susiknan Azhari. Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan Nu Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat. *Al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 2. (2006 M/1427 H), 455.
 13. Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur al-Ifriqi al-Mashri. *Lisan al-Arab*. Vol. I, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), 310.
 14. Rinto Anugraha. Pengantar Ilmu Hisab. <http://rukylatulhilal.org/artikel/rinto-pengantar-ilmu-hisab.html> diakses tgl 23-09-2011
 15. Nur Afdal Purnama. Analisis Tentang Rukyat Hilal Dalam Kitab *Khulāṣah Al-AqwālFi Ma'rifat Al-Waqt Wa Rukyat Al-Hilāl* Karya Ibnu Rajab Al Majdī, *Hisabuna* | Volume 3 Nomor 2, (2022), 6.
 16. Thomas Djamaluddin. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta, (2011), 2.
 17. Muhammad Fadhil, Fatmawati, Muh. Soleh Ridwan, Korelasi Antara Hisab Dan Rukyat Dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah, *Hisabuna* | Volume 3, Nomor 3, (2022), 122.
 18. Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987 M), Juz 2, 674. Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392 H), Juz 2, 762.
 19. Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Juz 2 674 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987 M). Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392 H), Juz 2, 762.
 20. Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1392 H), Juz 5, 759.
 21. Nurul Laila. Algoritma Astronomi Modern Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah (*Pemanfaatan Komputerisasi Program Hisab dan Sistem Rukyat On-Line*), *Jurisdictione, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 2, (2011), 98.
 22. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus*

- besar Bahasa Indonesia*. Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 458.
23. Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 263-264.
 24. Ahmad Syukri Saleh. *Metodologi Tafsir Kontemporer Fazlur Rahman*. (Jakarta: GP Press, 2007), 45-46.
 25. Rudy Irawan. *Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman*, Al-Dzikra, Volume 13, No. 2, (2019), 192.
 26. H. U. Syafrudin. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet. 1, 41-42.
 27. Amirah Himayah Husna, Shirly Ardini, dan Siti Tatmainul Qulub, Penyatuan Kalender Hijriah Nasional dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU), AL – AFAQ Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi, Vol. 3, No. 2, (2021), 182.
 28. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih al- Bukhari*, Vol 3. (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H), 327.
 29. Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari. *Shahih al- Bukhari*. (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H), Vol 3. 27. Lihat juga Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi An-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Vol. 2, (Beirut: Dar Ihyā' at-Turats al-Arabi, t.th.), 761.
 30. Miftahu Uluml. "Fatwa Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat." *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (2018): 244-272.
 31. Ahmad Fadholi, "Ideal Moral Penetapan Awal Bulan Kamariah." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 1 (2017).
 32. Busyro. "Eksistensi 'Illat dalam Mengukuhkan Teks Hadis-hadis Ru'yat al-Hilāl dan Fungsinya dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ahkam* 28, no. 2 (2018): 167-192.
 33. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Cet. II, (2009), 73-78.
 34. H. Rohmat, Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah, *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, (2014), 143.

35. Budi Kisworo, Hardivizon, Telaah Leksikal, Gramatikal, dan Kontekstual Terhadap Makna Kata Syahida pada QS. Al-Baqarah/2: 185, AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis vol. 4, no 1, (2020), 178.
36. H. Rohmat, Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah, Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, (2014), 143.
37. Fathor Rahman, Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah (*Sebuah Pendekatan Terpadu*), Fenomena: Jurnal Penelitian Volume 12, No. 2, (2020), 110
38. Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU Sumber: <https://nu.or.id/opini/penentuan-awal-bulan-Kamariah-perspektif-nu-qnwL8> diakses tanggal 6 April 2023.
39. Abu Yazid Raisal, Berbagai Konsep Hilal di Indonesia, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, Published, (2018), 152.
40. Sakirman. Konstruksi Sosial Dalam Konvergensi Hisab Dan Rukyat. Nuansa, Vol. 14 No. 2, (2017), 281.
41. Wiwik Indayati, Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat Di Indonesia, AL-AFAQ Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi, Vol. 3, No. 2 (2021), 135.
42. Siti Muslifah, Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia, Azimuth Vol. 1. No. 1. (2020), 78.
43. Abdul Jalil, Paradigma Baru Mencari Titik Temu Antara Hisab dan Rukyat, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/paradigma-baru-mencari-titik-temu-antara-hisab-dan-rukya>, diakses pada tanggal 6 April 2023.